



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu mengambil langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tarakan;
 - b. bahwa untuk mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB II TUJUAN GERMAS

Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu mendukung pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan berperan dalam :

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta instansi dan swasta; dan
- d. mendorong instansi pemerintah dan pengusaha restoran/katering/hotel menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan.

Pasal 6

Dinas Pemuda dan Olahraga berperan dalam :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
- d. mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. mendorong sekolah menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan di kantin sekolah.

Pasal 8

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berperan dalam :

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemar ikan) pada masyarakat;
- d. melakukan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; dan
- e. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 9

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan dalam :

- a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan
- b. penataan kawasan dan permukiman kumuh.

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berperan dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
- b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan SPM bidang pekerjaan umum.

Pasal 11

Dinas Perhubungan berperan dalam :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mewujudkan terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan aman;
- c. pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dalam rangka pertumbuhan wilayah atau kawasan yang ramah lingkungan;
- d. mewujudkan angkutan umum yang bebas dari polusi emisi kendaraan; dan
- e. melaksanakan kampanye keselamatan berkendara.

Pasal 12

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan mengelola sampah dengan sistem 3R serta memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;

- d. mengampanyekan gerakan menanam pohon; dan
- e. mengampanyekan gerakan mengurangi penggunaan kantong plastik.

Pasal 13

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM berperan dalam :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; dan
- c. meningkatkan pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima.

Pasal 14

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian berperan dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
- c. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana prasarana k3 dan unit kesehatan serta tenaga kesehatannya; dan
- d. mendorong pemberi kerja memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 15

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan alokasi anggaran pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Kecamatan dan Kelurahan berperan dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan GERMAS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran kegiatan bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Kota Tarakan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Walikota.

- (4) Setiap Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Tarakan menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 262

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
1	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum Jumlah sosialisasi pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok
		Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;	Jumlah Petugas Kesehatan yang menjadi konselor
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta instansi dan swasta	Jumlah Kegiatan Kampanye Asi Eksklusif
		Mendorong instansi pemerintah dan pengusaha restoran/katering/hotel menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan	Jumlah Kegiatan aktivitas fisik di Peringkat Daerah
		Meningkatkan kampanye gemar berolahraga	Jumlah Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30 - 50 tahun oleh Puskesmas
		Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat	Jumlah sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan deteksi dini kanker leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 tahun oleh Puskesmas
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga	Jumlah surat edaran tentang penyediaan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan
		Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat	Jumlah Kampanye Gemar Olah Raga
			Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olah raga rekreasi dan olah raga prestasi

NO	PENANGGUNG JAWAB DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
			<p>Jumlah pelaksanaan pekan olah raga tingkat kelurahan, kecamatan dan kota</p> <p>Jumlah fasilitas sarana olahraga rekreasi</p> <p>Jumlah fasilitas sarana olahraga prestasi</p> <p>Jumlah penyelenggaraan Car Free Day</p>
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak</p> <p>Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah</p> <p>Mendorong sekolah menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan di kantin sekolah</p>	<p>Jumlah pembinaan UKS</p> <p>Jumlah sekolah yang memiliki sarana UKS</p> <p>Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR</p> <p>Jumlah sekolah Ramah Anak</p> <p>Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah</p> <p>Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>Jumlah satuan pendidikan yg memiliki sarana sanitasi sekolah</p> <p>Jumlah surat edaran ke sekolah tentang penyediaan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan di kantin sekolah</p> <p>Kampanye konsumsi pangan B2SA (pelaksanaan hari pangan)</p> <p>Jumlah pelaksanaan Agroday</p> <p>Jumlah produksi buah, sayur dan tanaman obat lokal</p> <p>Jumlah Kelompok yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur</p>
4	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	<p>Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri</p> <p>Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah</p>	

NO	PENANGGUNG JAWAB DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
		<p>Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMAR IKAN) pada masyarakat</p> <p>Melakukan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal</p>	<p>Jumlah pekarangan rumah tangga yang digunakan untuk pengembangan pangan untuk menanam buah dan sayur</p> <p>Jumlah sosialisasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat makan Ikan</p> <p>Jumlah kegiatan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal</p>
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<p>Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman</p> <p>Penataan kawasan dan permukiman kumuh</p>	<p>Jumlah Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>Jumlah Penyediaan prasarana air limbah domestik pada fasilitas umum dan permukiman</p> <p>Jumlah Penyediaan drainase lingkungan pada fasilitas umum dan permukiman</p> <p>Persentase kawasan kumuh yang tertata</p>
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai</p> <p>Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan SPM bidang pekerjaan umum</p>	<p>Jumlah ruang terbuka hijau publik yang digunakan untuk aktifitas fisik</p> <p>Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat pada fasilitas umum dan Permukiman</p>
7	Dinas Perhubungan	<p>Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda</p> <p>Mewujudkan terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan aman</p>	<p>Jumlah fasilitas pejalan kaki</p> <p>Jumlah fasilitas jalur pesepeda</p> <p>Jumlah terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan aman</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
		<p>Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dalam rangka pertumbuhan wilayah atau kawasan yang ramah lingkungan</p> <p>Mewujudkan angkutan umum yang bebas dari polusi emisi kendaraan</p>	<p>Jumlah fasilitas pelabuhan penyeberangan yang bersih dan aman</p> <p>Jumlah angkutan umum yang telah uji emisi secara berkala</p> <p>Jumlah tenaga penguji kendaraan dan jumlah alat uji emisi</p>
		<p>melaksanakan kampanye keselamatan berkendara</p>	<p>Jumlah kampanye tentang keselamatan berkendara</p> <p>Jumlah kegiatan operasi kendaraan</p>
8	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Mengendalikan pencemaran air dan udara</p> <p>Mendorong masyarakat untuk membangun dan mengelola sampah dengan sistem 3R serta memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah</p> <p>Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan</p> <p>Mengampanyekan gerakan menanam pohon</p> <p>Mengampanyekan gerakan mengurangi penggunaan kantong plastik</p>	<p>Nilai kualitas Air dan udara</p> <p>Jumlah TPS 3R dan bank sampah yang digunakan</p> <p>Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk masyarakat</p> <p>Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah sosialisasi gerakan menanam pohon</p> <p>Jumlah kegiatan gerakan menanam pohon</p> <p>Jumlah sosialisasi gerakan mengurangi penggunaan kantong plastik</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	<p>Meningkatkan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan</p> <p>Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri</p> <p>Meningkatkan pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan</p> <p>Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri</p> <p>Jumlah pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima yang dilaksanakan</p>
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	<p>Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja</p> <p>Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR</p> <p>Mendorong Perusahaan untuk menyediakan sarana prasarana K3 dan Unit kesehatan serta tenaga kesehatannya</p> <p>Mendorong pemberi kerja memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan</p>	<p>Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja secara berkala</p> <p>Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui</p> <p>Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan KTR di area kerja</p> <p>Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana prasarana K3 dan Unit kesehatan serta tenaga kesehatannya</p> <p>Jumlah perusahaan yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya</p>
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat

NO	PENANGGUNG JAWAB DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM Jumlah kegiatan KIE Germas
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan alokasi anggaran pada perangkat daerah terkait pelaksanaan GERMAS Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS	Jumlah monev pelaksanaan GERMAS Jumlah regulasi terkait GERMAS yang ditetapkan
14	Kecamatan/Kelurahan	Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Mendorong masyarakat untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat di lingkungan kecamatan/kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan GERMAS yang disusun Jumlah kegiatan yang mendukung GERMAS

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL